

DRAFT KE-3: 21 NOPEMBER 2019, JAM 08.00

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PENGELOLAAN VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG BATUBARA/LBTB)

DI KALIMANTAN TIMUR

DISIAPKAN OLEH:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2019

DRAFT KE-3: 21 NOPEMBER 2019, JAM 08.00

RANCANGAN



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG BATUBARA/LBTB) DI KALIMANTAN TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa void (lubang bekas tambang batubara) yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan batubara metode terbuka harus direncanakan sejak sebelum tambang beroperasi sesuai kaidah teknik penambangan yang baik (*good mining practice*) dan dikelola sesuai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang batubara serta dapat dimanfaatkan potensinya untuk peruntukan lain dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan void (lubang bekas tambang batubara) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi di Kalimantan Timur, serta dilaksanakan dengan tujuan, kaidah dan tata cara yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha dan memiliki manfaat yang berkelanjutan;

- c. bahwa selama ini void (lubang bekas tambang batubara) telah menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan musibah manusia meninggal karena tenggelam di void, tetapi disisi lain banyak void (lubang bekas tambang batubara) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermacam keperluan seperti sebagai sumber air, budidaya perikanan dan peruntukan lainnya, sedangkan pengelolaan void dari aspek peraturan perundang-undangan masih kurang rinci dan lengkap sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum;
- d. bahwa memperhatikan poin a, b dan c, maka untuk melaksanakan pengelolaan void yang berkelanjutan diperlukan adanya peraturan yang rinci dan lengkap berupa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Void (lubang bekas tambang batubara).

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Sungai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Bendungan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Indikator Pertambangan Ramah Lingkungan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
40. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batubara;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
42. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pasca Tambang;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

GOVERNOR OF EAST CALIMANTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GOVERNOR TENTANG PENGELOLAAN VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG BATUBARA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini:

1. **Pemerintah Pusat** yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. **Pertambangan Batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
7. **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. **IUP Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
11. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya.
12. **Indikator Ramah Lingkungan** adalah kriteria yang menunjukkan penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

13. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
14. **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. **Dokumen Lingkungan Hidup** adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
16. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. **Penambangan Terbuka** adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.
18. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
19. **Rencana Reklamasi** adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
20. **Reklamasi Untuk Peruntukan Lain** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat digunakan selain untuk peruntukannya semula atau untuk peruntukan lain yaitu pengendalian banjir, pariwisata, sumber air baku, cadangan sumber air, area pembudidayaan, suaka perikanan, olah raga air, ruang terbuka hijau, dan tempat pembuangan akhir sampah dan tempat pembuangan akhir limbah.
21. **Jaminan Reklamasi** adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.

22. **Kegiatan Pascatambang**, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
22. **Jaminan Pascatambang** adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
23. **Penutupan Tambang** adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen **Rencana Penutupan Tambang**.
24. **Rencana Penutupan Tambang** adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria
25. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
26. **Lubang Pit** adalah lubang di lokasi penambangan yang belum dinyatakan sebagai void dikarenakan aktivitas penambangan masih berlangsung atau berhenti sementara.
27. **Void** adalah lubang bekas tambang batubara yang masih tersisa (permanen) semenjak 30 hari setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai.
28. **Danau Lubang Bekas Tambang Batubara** adalah void atau lubang bekas tambang batubara yang telah berisi air baik alami maupun disengaja.
30. **Pengelolaan Void** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kecelakaan karena adanya void meliputi perencanaan, pengamanan, pemanfaatan, penutupan, dan pemantauan.
31. **Rencana Pengelolaan Void** adalah hasil kajian yang memuat data/informasi kondisi void, rencana peruntukan, rencana kegiatan dan sasaran, rencana biaya dan tata waktu pengelolaan void yang berlaku untuk masing-masing void.
32. **Perencanaan Void** adalah suatu upaya kegiatan yang sistematis untuk pengumpulan data void dan menentukan rencana tindakan pengelolaan void sesuai tujuan dan kelayakannya.
33. **Pengamanan void** adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di void seperti longsor tebing, tenggelamnya manusia, dan lainnya melalui patroli, pemasangan papan peringatan, pemagaran, sosialisasi dan bentuk lainnya.

34. **Pemanfaatan void** adalah bentuk reklamasi untuk peruntukan lain selain untuk peruntukannya semula yaitu mendukung area permukiman, pengendalian banjir, pariwisata, sumber air baku, cadangan sumber air, area pembudidayaan, suaka perikanan, olah raga air, ruang terbuka hijau, dan tempat pembuangan akhir sampah dan limbah.
35. **Pemeliharaan Void** adalah kegiatan yang dilaksanakan agar kondisi void tetap atau meningkat kualitasnya melalui penanaman tanaman di daerah tangkapan air, pembersihan di sekitar void, pemulihan kualitas air, dan bentuk lainnya.
36. **Pemantauan Void** adalah kegiatan memeriksa atau mengukur kondisi void yang meliputi pengamanan, stabilitas lereng, hidrologi, kualitas air, biota akuatik, flora dan fauna teresterial dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
37. **Penutupan Void** adalah upaya mengisi kembali void (lubang bekas tambang batubara atau lubang pascatambang batubara) dengan material (tanah, dan atau batuan) dikarenakan luasannya diluar persentase luas void dari 10% luas lahan yang terganggu, tidak memiliki kelayakan lingkungan, dan/atau tidak dilaporkan keberadaannya.
38. **Biaya Pengelolaan Void** adalah jumlah biaya yang ditanggung perusahaan untuk melaksanakan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kecelakaan karena adanya void meliputi perencanaan, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, penutupan dan pemantauan.
39. **Dumping (Pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
40. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
41. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong adanya kepastian bahwa void merupakan hasil dari kegiatan penambangan batubara metode terbuka yang terencana, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kecelakaan manusia dan satwa yang dilindungi, dan dikelola dengan baik serta potensinya dapat dimanfaatkan untuk peruntukan lain dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- (2) Pengelolaan void bertujuan:
 - a. menjamin pemenuhan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - e. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan void guna mencegah pencemaran lingkungan, dan/atau pemanfaatan potensinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - f. menentukan kelayakan void sebagai reklamasi dengan peruntukan lainnya atau ditutup berdasarkan pertimbangan kelayakan lingkungan, sosial, ekonomi dan keamanan;
 - g. mengantisipasi isu perubahan iklim ekstrim, penyediaan air, kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Manfaat pengelolaan void adalah terwujudnya pencegahan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kecelakaan manusia dan satwa yang dilindungi, dan terkelolanya void dengan baik serta potensinya dapat dimanfaatkan untuk peruntukan lain yang berguna dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya;

BAB III

KRITERIA VOID YANG DAPAT DIREKLAMASI UNTUK PERUNTUKAN LAIN

Pasal 3

- (1) Void yang dapat direklamasi untuk peruntukan lain adalah bagian void dari perusahaan yang jumlah luasan keseluruhannya kurang dari 10 % dari luasan lahan yang terganggu yang telah disetujui pada **dokumen studi kelayakan**.
- (2) Void yang dapat direklamasi untuk peruntukan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah void yang berada pada area di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain) dan di dalam kawasan hutan.
- (3) Void yang berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direklamasi untuk peruntukan lain setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi kawasan hutan) sesuai arahan pemanfaatan pola ruang yang berlaku.
- (4) Void yang dapat direklamasi untuk peruntukan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah tercantum pada Dokumen Izin Lingkungan dan Rencana Pascatambang.

- (5) Jika jumlah void yang tercantum pada Dokumen Rencana Pasca Tambang melebihi jumlah void yang tercantum pada Dokumen Izin Lingkungan maka jumlah void di Dokumen Izin Lingkungan yang berlaku, kecuali terdapat persetujuan untuk dilaksanakan addendum, dan tetap harus memenuhi ketentuan ayat (1).
- (6) Lubang Pit tidak termasuk reklamasi untuk peruntukan lain, hanya boleh dipertahankan sementara paling lama 2 (dua) tahun dan dalam kondisi aman, setelah itu wajib ditutup.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN VOID

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan void mengacu pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan, paling sedikit meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas lereng;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. keamanan bagi manusia dan satwa yang dilindungi;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat;
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemanfaatan yang berkelanjutan.

BAB V

PENGELOLAAN VOID

Bagian kesatu

Ruang Lingkup, Rencana Pengelolaan Void dan Biaya

Pasal 5

- (1) Pengelolaan void berlaku untuk setiap void, mencakup ruang lingkup perencanaan, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, penutupan dan pemantauan.
- (2) Pengelolaan void sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah berupa Rencana Pengelolaan Void.
- (3) Biaya untuk pengelolaan void yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari operasional tambang dan menjadi kewajiban sepenuhnya bagi pemegang izin usaha kegiatan.

- (4) Biaya pengelolaan void sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya langsung dan tidak langsung, dan ditentukan oleh kondisi void, rencana peruntukan, rencana kegiatan dan sasaran, dan jangka waktu pelaksanaan sampai waktu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum izin usaha kegiatan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

PERENCANAAN VOID DAN RENCANA PENGELOLAAN VOID

Pasal 6

- (1) Rencana pengelolaan void sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan kegiatan perencanaan void yang dilakukan melalui kajian atau pengumpulan data/informasi void.
- (2) Rencana pengelolaan void sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (3) Data void yang dikumpulkan melalui kajian sekurang-kurangnya mencakup:
- a. lokasi void;
 - b. peta void;
 - c. foto drone void;
 - d. luas void;
 - e. kedalaman void;
 - f. lengkung kapasitas tampungan void;
 - g. elevasi muka tanah void;
 - h. elevasi muka air di void;
 - i. perubahan tinggi muka air;
 - j. debit aliran permukaan;
 - k. erosi-sedimentasi;
 - l. kualitas air;
 - m. sistem akuifer air tanah;
 - n. batuan dasar void;
 - o. biota akuatik;
 - p. flora dan fauna teresterial;
 - q. alasan void tidak ditutup;
 - r. rencana peruntukan dan kelayakannya; dan
 - s. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (4) Rencana pengelolaan void sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya menyajikan:
- a. latar pengesahan;
 - b. kata pengantar;
 - c. pendahuluan;
 - d. data atau kondisi void;
 - e. rencana kajian (kesesuaiannya);
 - f. rencana peruntukan;
 - g. rencana program/kegiatan;

- h. rencana anggaran biaya;
 - i. rencana tata waktu;
 - j. pelaporan, dan/atau:
 - k. dokumentasi void.
- (5) Rencana pengelolaan void sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disetujui dan disahkan Gubernur melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Void yang keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
PENGAMANAN VOID
Pasal 7

- (1) Pengamanan void yang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di void seperti longsor tebing, kecelakaan manusia dan satwa yang dilindungi.
- (2) Pengamanan void sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. patroli;
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. pengamanan akses jalan;
 - d. penstabilan lereng;
 - e. pemagaran;
 - f. koordinasi dengan aparaturnya pemerintah/polisi/TNI;
 - g. sosialisasi; dan
 - h. bentuk lainnya.
- (3) Laporan pengamanan void disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Void sekurang-kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
PEMANFAATAN VOID
Pasal 8

- (1) Void yang dapat direklamasi untuk peruntukan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
- a. pengendali banjir;
 - b. pariwisata;
 - c. sumber air baku;
 - d. cadangan sumber air;
 - e. area pembudidayaan perikanan;
 - f. suaka perikanan;
 - g. olah raga air;
 - h. ruang terbuka hijau;
 - i. tempat pembuangan akhir sampah; atau
 - j. tempat pembuangan akhir limbah.

- (2) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai pengendali banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian a adalah sebagai berikut:
 - a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas III atau IV;
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 60%; dan
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang; dan
 - g. memiliki jarak aman terhadap permukiman terdekat.
- (3) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian b adalah sebagai berikut:
 - a. lereng sekitar void datar-curam;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas II.
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 60%; dan
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang;
- (4) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai sumber air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian c adalah sebagai berikut:
 - a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas II, dengan persyaratan khusus pH lebih dari 6 ($\text{pH} > 6$) dan seluruh parameter logam berat memenuhi baku mutu lingkungan;
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 60%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah; dan
 - g. dekat dengan daerah irigasi dan permukiman penduduk.
- (5) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai cadangan sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian d adalah sebagai berikut:
 - a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas III.
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 70%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang; dan
 - g. dekat dengan daerah irigasi dan permukiman penduduk.
- (6) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai area pembudidayaan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian e adalah sebagai berikut:
 - a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;

- d. kualitas air termasuk Kelas II, dengan persyaratan khusus pH lebih dari 6 ($\text{pH} > 6$) dan seluruh parameter logam berat memenuhi baku mutu lingkungan;
 - f. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 60%;
 - g. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah; dan
 - h. jauh dari permukiman penduduk.
- (7) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai suaka perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian f adalah sebagai berikut:
- a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - e. kualitas air termasuk Kelas III.
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 70%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang; dan
 - g. jauh dari permukiman penduduk.
- (8) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai olah raga air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian g adalah sebagai berikut:
- a. lereng sekitar void datar;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - f. kualitas air termasuk Kelas II.
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 60%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah; dan
 - g. jauh dari permukiman penduduk.
- (9) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian h adalah sebagai berikut:
- a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas III.
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 80%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang; dan
 - g. jauh dari permukiman penduduk.
- (11) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian i adalah sebagai berikut:
- a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas III;
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 40%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang;
 - g. jauh dari permukiman penduduk;
 - h. bukan daerah imbuhan air tanah;
 - i. bagian dasar merupakan lapisan batuan kedap air.

- j. kedalaman void sedalam-dalamnya 25 m;
 - k. lebih tinggi di atas 0 m dpl; dan
 - l. terdapat kolam penampungan lindi.
- (12) Persyaratan kondisi void untuk dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagian j adalah sebagai berikut:
- a. lereng sekitar void datar-bergelombang;
 - b. memiliki lereng yang stabil;
 - c. memiliki akses jalan yang baik dan aman;
 - d. kualitas air termasuk Kelas III;
 - e. tutupan vegetasi di daerah tangkapan air sekurang-kurangnya 40%;
 - f. memiliki kelas bahaya erosi di daerah tangkapan air sangat rendah-sedang;
 - g. jauh dari permukiman penduduk;
 - h. bukan daerah imbuhan air tanah; dan
 - i. bagian dasar merupakan lapisan batuan kedap air.
 - j. kedalaman void sedalam-dalamnya 25 m;
 - k. lebih tinggi di atas 0 m dpl; dan
 - l. terdapat kolam penampungan lindi.

Pasal 9

Komponen Biaya Langsung Pengelolaan Void Untuk Peruntukan Lain sesuai pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk kegiatan:

a. pengendali banjir

- 1) penataan lanskap;
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemulihan kualitas air;
- 8) pemantauan daerah tangkapan air;
- 9) sosialisasi;
- 10) pembuatan dan penataan akses jalan;
- 11) pembangunan pos hujan;
- 12) pengamatan hidrologi; dan
- 13) pembangunan prasarana-sarana pengendali banjir.

b. pariwisata

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;

- 6) revegetasi;
- 7) pemulihan kualitas air;
- 8) pemantauan daerah tangkapan air;
- 9) sosialisasi;
- 10) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 11) pemantauan kondisi lingkungan;
- 12) pembangunan menara pantau; dan
- 13) pembangunan prasarana-sarana wisata.

c. sumber air baku;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) pemantauan daerah tangkapan air;
- 9) pemulihan kualitas air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pemetaan akses ke daerah layanan;
- 13) pengamatan tinggi muka air;
- 14) sistem perpipaan;
- 15) pembangunan prasarana-sarana sistem pengolahan air baku;
- 16) pencetakan daerah irigasi; dan
- 17) penelitian dan pengembangan.

d. cadangan sumber air;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) pemantauan daerah tangkapan air;
- 9) pemulihan kualitas air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pemetaan akses ke daerah layanan;
- 13) pengamatan tinggi muka air.
- 14) pemetaan potensi pemanfaatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat;

- 15) sistem pompa dan perpipaan; dan
- 16) Penelitian dan pengembangan.

e. area pembudidayaan perikanan;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) pengamanan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) pemeriksaan biota air;
- 9) pemulihan kualitas air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pengamatan tinggi muka air.
- 13) pembuatan prasarana-sarana budidaya perikanan; dan
- 14) penelitian dan pengembangan.

f. suaka perikanan;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) pemeriksaan biota air;
- 9) pemulihan kualitas air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pengamatan tinggi muka air;
- 13) tinggi muka air; dan
- 14) Penelitian dan pengembangan.

g. olah raga air;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;

- 8) pemulihan kualitas air;
- 9) pemantauan daerah tangkapan air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pembangunan dan operasi pengamatan tinggi muka air.
- 13) tinggi muka air;
- 14) pembuatan prasarana-sarana olah raga air;
- 15) penelitian dan pengembangan.

h. ruang terbuka hijau;

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) pemantauan daerah tangkapan air;
- 9) pemulihan kualitas air;
- 10) sosialisasi;
- 11) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 12) pembangunan menara pantau;
- 13) penelitian dan pengembangan.

i. tempat pembuangan akhir sampah

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;
- 4) penstabilan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) sosialisasi;
- 9) akses jalan;
- 10) pembangunan menara pantau;
- 11) prasarana-sarana pengolahan sampah;
- 12) penyediaan buffer zone
- 13) penelitian dan pengembangan.

j. tempat pembuangan akhir limbah

- 1) penataan lanskap
- 2) penataan drainase;
- 3) pengendalian erosi;

- 4) pengamanan lereng;
- 5) pencegahan air asam tambang;
- 6) revegetasi;
- 7) pemeriksaan kualitas air;
- 8) sosialisasi;
- 9) pembangunan dan penataan akses jalan;
- 10) pembangunan menara pantau;
- 11) prasarana-sarana pengolahan limbah;
- 12) penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
PEMELIHARAAN VOID
Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Void sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditujukan agar kondisi void tetap atau meningkat kualitasnya.
- (2) Pemeliharaan Void sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penanaman dan perawatan tanaman di daerah tangkapan air;
 - b. pencegahan air asam tambang;
 - c. pembersihan di sekitar void;
 - d. perawatan akses jalan;
 - e. perawatan menara pantau;
 - f. perawatan drainase;
 - g. pemulihan kualitas air; dan/atau
 - h. dan bentuk lainnya.

Bagian Keenam
PENUTUPAN VOID
Pasal 11

- (1) Void yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) wajib ditutup.
- (2) Void yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) tetapi tidak memiliki rencana pengelolaan void sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) wajib ditutup.
- (3) Void yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) tetapi memiliki air asam tambang ($\text{pH} < 6$) harus dikelola agar $\text{pH} > 6$ dengan metode dan jangka waktu tertentu yang disepakati antara pemegang izin usaha kegiatan dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Void yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan, jika tidak berhasil atau $\text{pH} > 6$ maka void tersebut wajib ditutup.
- (4) Penutupan void ditetapkan oleh Gubernur melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Void.

Bagian Ketujuh
PEMANTAUAN VOID
Pasal 12

- (1) Pemantauan void sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditujukan untuk memeriksa atau mengukur kondisi void yang meliputi pengamanan, stabilitas lereng, hidrologi, kualitas air, biota akuatik, flora dan fauna teresterial dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- (2) Pemantauan void dilakukan terhadap void yang direklamasi untuk peruntukan lain dan void yang wajib ditutup.
- (3) Pemantauan void dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Void sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN VOID
Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan void yang baik, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Void.
- (2) Tim Koordinasi Pengelolaan Void sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral, dinas yang membidangi lingkungan hidup, dinas yang membidangi kehutanan, dinas yang membidangi sumber daya air, dan sebagainya sesuai tujuan dan kebutuhan pengelolaan void.
- (3) Menerima dan mengkaji rencana pengelolaan void yang disampaikan oleh pemegang izin usaha kegiatan;
 - a. mengecek kelengkapan data void;
 - b. memverifikasi data dan kondisi void;
 - c. menilai kelayakan void untuk peruntukan yang diusulkan sesuai kondisi void;
 - d. mengusulkan penetapan pengelolaan void kepada Gubernur;
 - e. memantau pelaksanaan pengelolaan void sebagaimana yang tercantum pada rencana pengelolaan void;
 - f. menentukan kesiapan penyerahan dan kelayakan void yang telah direklamasi untuk peruntukan lain kepada Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan proses penyerahan void hasil reklamasi untuk peruntukan lain kepada Pemerintah Daerah;

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur menugaskan Tim Koordinasi Pengelolaan Void melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan void yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan;
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan void sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan dengan cara mengkaji laporan pengelolaan void, rapat dan koordinasi, serta kunjungan lapangan;
- (3) Laporan pengawasan pengelolaan disampaikan kepada Gubernur Kaltim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ketidak taatan terhadap Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10,; Pasal 11; dan Pasal 12.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula berupa denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 17 Mei 2019

Gubernur Kalimantan Timur

Ttd

Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si